

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM MEMELUK AGAMA

Mufidatul Ma'sumah^{1*)}, Sulthon Miladiyanto¹⁾, Fenia Aurully Aisyah¹⁾

¹⁾ Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang, Malang

*Email Korespondensi: mufida@widyagama.ac.id

ABSTRAK

Konstitusi Republik Indonesia menjamin setiap anak untuk bebas memeluk agama dan kepercayaannya. Di Indonesia Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, faktanya banyak dijumpai perkawinan berasal dari agama berbeda yang selanjutnya membawa akibat hukum bagi anak yang dihasilkan. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk memahami agama siapa yang harus diikuti anak hasil perkawinan beda agama dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan beda agama dalam memeluk agama. Metode penelitian dari penelitian ini menggunakan yuridis empirik dengan menggunakan data primer sebagai data utama yang diperoleh dengan teknik interview mendalam terhadap 4 responden anak hasil perkawinan beda agama dan didukung dengan data sekunder, analisis data memakai metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian yakni: Pada kondisi empirik agama yang diikuti anak bervariasi tergantung polah asuh keluarga terutama kedua orang tua dan kondisi lingkungan. Ada anak yang bebas memilih agama, memilih agama salah satu orang tuanya karena dipaksa, bahkan ada yang apatis. Perlindungan Hukum terhadap anak hasil perkawinan beda agama yakni pemberian hak kebebasan untuk memilih dan mewajibkan kepada Negara, Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali dan Lembaga sosial untuk menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya. Implementasi tersebut dapat berupa memberikan Perlindungan Sosial, Sosialisasi Pendampingan Konseling, *Research* dan Pendampingan dari organisasi masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Perkawinan, Beda Agama

ABSTRACT

The Constitution of the Republic of Indonesia guarantees that every child is free to embrace his religion and belief. In Indonesia, marriage is considered legal if it is carried out according to the laws of their respective religions and beliefs, in fact many marriages are found from different religions which in turn have legal consequences for the resulting children. The objectives to be achieved in this research are to understand whose religion children from interfaith marriages should follow and what forms of legal protection for children from interfaith marriages should follow in embracing religion. The research method of this study uses empirical juridical using primary data as the main data obtained by in-depth interview techniques to 4 respondents of children from interfaith marriages and supported by secondary data, data analysis using qualitative descriptive methods. The results obtained from the study are: In empirical conditions, the religion followed by children varies depending on the upbringing of the family, especially both parents and environmental conditions. There are children who are free to choose religion, choose the religion of one of their parents because they are forced, some are even apathetic. Legal protection for children resulting from interfaith marriages is the granting of the right to freedom to choose and obliges the State, central and local governments, communities, families, parents, guardians and social institutions to ensure the protection of children in embracing their religion. The implementation can be in the form of providing Social Protection, Socialization of Counseling Assistance, Research and Assistance from community organizations.

Keywords: Legal Protection, Children, Marriage, Different Religion

PENDAHULUAN

Undang-Undang Perkawinan selanjutnya disingkat UUP menjelaskan bahwa suatu perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Perkawinan bagi orang yang beragama Islam dilakukan oleh wali pengantin wanita (bapak kandung) di satu pihak dan pengantin pria di pihak lain di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA). Bagi yang beragama Kristen perkawinan harus dilaksanakan di hadapan pendeta. Setelah itu, bagi yang beragama Islam pencatatan akan dilakukan oleh KUA, sedangkan yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai Kantor Catatan Sipil (KCS) di setiap Kota/kabupaten.

Realita di masyarakat Indonesia, perkawinan tidak selalu dilakukan oleh orang-orang seagama sesuai dengan aturan dalam UUP, seringkali di masyarakat bahkan publik figur karena alasan cinta nekat melangsungkan perkawinan beda agama. Pada beberapa kasus, kantor Catatan Sipil menolak perkawinan yang dilangsungkan antara calon suami dan calon istri yang berbeda agama atau calon suami calon istri yang menganut kepercayaan yang tidak diakui sebagai agama resmi negara. Karena alasan tersebut, calon suami atau istri menyepakati salah satu pihak menundukkan diri kepada agama pasangannya atau melakukan perkawinan di luar negeri yang kemudian dicatatkan di Indonesia.

Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani. Yang dimaksud dengan "Perkawinan antar Orang yang Berlainan Agama" di sini ialah Perkawinan orang Islam (pria/wanita) dengan orang bukan Islam (pria/wanita). Kebebasan bergama merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa diganggu oleh siapapun termasuk negara (*non derogable right*). Pasal 29 ayat (1) UUD NRI secara jelas menyebutkan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kaidah fundamental dalam pasal ini dapat ditafsirkan bahwa di Indonesia tidak boleh ada atau berlaku hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama yang berlaku di Indonesia. Kedua, negara wajib menjalankan syariat semua agama yang berlaku di Indonesia, bilamana untuk menjalankan syariat tersebut memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ini berarti bahwa negara wajib mengatur dan menjalankan hukum yang berasal dari ajaran agama untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ketiga, syariat yang pelaksanaannya tidak memerlukan bantuan negara dapat dijalankan sendiri oleh pemeluk agama yang bersangkutan. Ini berarti hukum yang berasal dari agama yang berlaku di Indonesia yang dapat dijalankan sendiri oleh pemeluknya menurut kepercayaan pemeluk agama masing-masing seperti bidang ibadah. [1]

Kemerdekaan untuk memeluk agama bukan hanya milik pribadi dewasa tetapi juga anak-anak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 43 memberi kewajiban kepada Negara, Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali dan Lembaga sosial untuk menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya. [2].

Pengetahuan agama sangat berarti dalam membangkitkan kekuatan dan kesediaan spritual yang bersifat naluri yang ada pada anak melalui bimbingan agama dan pengamalan ajaran-ajaran agama yang disesuaikan dengan tingkatan usianya, sehingga dapat menolong untuk mendapatkan dasar pengetahuan agama yang berimplikasi pada lahirnya kesadaran bagi anak tersebut untuk menjalankan ajaran agama secara baik dan benar. Dirumah, orang tua mengajarkan dan menanamkan dasar-dasar keagamaan kepada anak-anaknya, termasuk di dalamnya dasar-dasar kehidupan bernegara, berperilaku yang baik dan hubungan-hubungan sosial lainnya. Dengan demikian, sejak dini anak-anak dapat merasakan betapa pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam pembentukan kepribadian. Latihan-latihan keagamaan hendaknya dilakukan sedemikian

rupa sehingga menumbuhkan perasaan aman dan memiliki rasa iman dan taqwa kepada sang pencipta.[3] Permasalahan yang muncul adalah ketika perkawinan dilangsungkan dari suami istri yang berbeda agama, nilai-nilai agama siapa yang akan ditanamkan kepada anak?

Penelitian tentang agama anak yang dihasilkan dari perkawinan beda agama sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan persektif yang berbeda-beda. Tahun 2008, Azazi meneliti Hak Memilih Agama bagi Anak dari Pasangan Beda Agama dalam Perspektif HAM, selanjutnya Agustina Turandan meneliti Kebebasan Anak Memilih Agama dalam Keluarga Beda Agama di Kabupaten Tanah Toraja pada Tahun 2016, Fitria Agustin meneliti tahun 2018 tentang Kedudukan anak dari perkawinan beda agama di Indonesia dan hubungan nasab anak dengan orang tuanya, Tahun 2019 Kurnia Rohmayanti meneliti Hak Perwalian dan Penentuan Agama Anak dari Perkawinan Beda Agama. Kebaruan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengambil penelitian dari beberapa narasumber dari suku yang berbeda dan mencari bentuk perlindungan hukum terhadap anak beda agama dalam memeluk agama.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis agama siapa yang harus diikuti oleh anak hasil perkawinan beda agama sebelum anak dewasa dan untuk memahami serta menganalisis bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan beda agama dalam memeluk agama. Urgensi Penelitian ini adalah:

1. Memberikan kepastian hukum terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan beda agama untuk memilih agama mana yang akan dianut, apakah agama ibu atau ayahnya.
2. Memberikan sumbangsih pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu terutama hukum perlindungan Anak di Indonesia;
3. Secara praktis bisa digunakan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini bisa lembaga Peradilan, Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Keagamaan dan yang paling penting keluarga.

Tinjauan Pustaka

1. Anak

Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) memberikan definisi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandung, sedangkan perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian ini hanya untuk memberikan gambaran saja, kajian ini lebih difokuskan pada perlindungan khusus untuk anak.

2. Perkawinan Beda Agama

Yang dimaksud dengan perkawinan beda agama atau Perkawinan antar orang yang berlainan agama di sini ialah Perkawinan orang Islam (pria/wanita) dengan orang bukan Islam (pria/wanita). Dalam hal ini, Islam membedakan hukumnya sebagai berikut:

- a. Perkawinan antar seorang pria Muslim dengan wanita Musyrik
- b. Perkawinan antar seorang pria Muslim dengan wanita Ahlul Kitab
- c. Perkawinan Muslimah dengan seorang pria Non Muslim [1]

Dengan Adanya UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, calon suami istri yang berbeda Agama dapat mengajukan permohonan perkawinan ke pengadilan. Setelah ada penetapan dari pengadilan, pejabat pencatatan sipil wajib mencatatkan perkawinan tersebut dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

3. Hak Kebebasan Beragama dalam Konstitusi UUD NRI 1945

Kebebasan beragama adalah salah satu HAM yaitu hak kebebasan manusia untuk memilih dan memeluk suatu agama atau kepercayaan yang diyakini kebenarannya berdasarkan pertimbangan akal dan hati nuraninya. Aspek lain yang termasuk dalam pengertian kebebasan beragama adalah kebebasan untuk menjalankan peribadatan sesuai dengan ajaran agamanya, perlindungan terhadap perasaan keagamaan (Tuhan) dan kitab suci, perlindungan tempat-tempat dan sarana peribadatan, perlindungan terhadap pemuka-pemuka agama dan kebebasan untuk melakukan dakwah.[4]

Pemaknaan terhadap kebebasan beragama di Indonesia harus dimulai dari pengakuan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu selanjutnya diikuti dengan ketentuan mengenai kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kebebasan disini berarti bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada tingkat individu. Dengan ungkapan lain, agama merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara.[5]

Disamping pasal tersebut, dirumuskan pula secara konstitusional pada Pancasila dan UUD NRI pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan YME, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Indonesia merupakan negara Pancasila, yang artinya bukan sebagai negara agama karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama tertentu. Berangkat dari konsepsi tersebut, maka adalah suatu keniscayaan bahwa negara mempunyai kewajiban konstitusional (*constitutional obligation/judicial review*) untuk melindungi kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya.[6]

4. Hak bagi Anak dalam Memilih Agama

Anak mempunyai hak sebagai manusia. Hak bagi anak dalam masyarakat internasional didefinisikan sebagai "hak asasi manusia" dimana hak tersebut melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu kita tidak dapat hidup sebagai manusia yang sempurna. Hak anak adalah hak kodrat yang dimiliki sejak dalam kandungan. Memberikan hak kebebasan kepada anak untuk memilih agama sesuai dengan hati nuraninya merupakan solusi agar tidak berdampak negatif terhadap jiwa anak.[7] UUPA khususnya pasal 42 ayat (2) tentang hak kebebasan memilih agama bagi anak yang meliputi kebebasan beragama di Indonesia dan hak kebebasan memilih agama bagi anak itu sendiri.[8]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis sosiologis atau Empiris yang bertujuan untuk menelaah perilaku (hukum) masyarakat berkaitan dengan pemilihan agama anak hasil perkawinan beda agama, Jenis Data yang digunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder berupa bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kebebasan beragama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan interview mendalam secara *purposive sampling* kepada 4 (empat) narasumber anak hasil perkawinan beda agama dari Suku Jawa, Bali, dan Banjar Kalimantan Selatan. Data sekunder diambil dari hasil studi literatur terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, berita baik cetak maupun online. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Agama yang diikuti oleh anak hasil perkawinan beda agama

Pada dasarnya paradigma memeluk serta memilih keyakinan atau agama telah tertuang dalam konsep hak asasi manusia, pengaturan hak asasi manusia mengenai kebebasan beragama dalam konstitusi termaktub dalam Pasal 28 E Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali". Lebih tegas dijelaskan dalam Ayat (2) bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Dari rumusan pasal tersebut dapat dipahami bahwa Orang dalam hal ini salah satunya adalah anak, mempunyai kebebasan sepenuhnya dalam memeluk agama sesuai dengan hati nurani. Maksud kebebasan beragama adalah kemerdekaan untuk memeluk atau menganut suatu agama tertentu, tanpa ada paksaan dan tekanan untuk meninggalkannya. [6] Disamping itu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tepatnya pada pasal 22 Ayat (1) juga menegaskan bahwa "Setiap orang bebas dalam memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian Ayat (2) tertulis "Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu".

Batasan umur anak secara yuridis adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah. Pada usia atau masa-masa tersebut kondisi psikologis anak tentu masih sangat labil dan rentan, sehingga jika dihadapkan dengan persoalan yang sangat penting dan fundamental seperti halnya memeluk agama, maka sangat dimungkinkan anak menjadi tertekan dan kebingungan. Seharusnya orangtua dalam hal ini berkedudukan menjadi penengah, pengarah, memberikan pemahaman-pemahaman dasar terkait dengan kebebasan beragama sesuai hati nurani, kebebasan berpendapat tanpa di intervensi oleh pihak lain, maupun pemahaman mengenai ketuhanan. Dengan adanya hal tersebut maka secara tidak langsung anak akan memahami agama mana yang harus diikuti sesuai dengan hati nurani baik saat sebelum dewasa maupun jika sudah besar nanti.

UU Perlindungan Anak memberikan hak kepada anak untuk bebas memilih agama dan keyakinannya, namun faktanya tidak semua anak hasil dari perkawinan beda agama mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim setidaknya terdapat tiga macam agama siapa yang dianut oleh anak hasil dari perkawinan beda agama, yakni: 1) Anak bebas memilih agama sesuai dengan pilihannya sendiri, orang tua memberi kebebasan; 2) Anak memilih salah satu agama dari orangtua, dari agama ayahnya atau ibunya baik, dalam beberapa kasus ada intervensi dalam bentuk pemaksaan kepada anak untuk mengikuti salah satu keyakinan yang dianut oleh orangtuanya ; 3) Anak tidak menganggap agama menjadi hal yang penting, hanya sekedar ada dan mengikuti mayoritas di lingkungan sekitar.

Dari wawancara yang dilakukan oleh tim kepada 4 narasumber dari beberapa anak beda agama dari suku Banjar- Jawa, Suku Papua-Jawa, serta Suku Bali-Jawa yang identitasnya menolak untuk disebutkan dalam laporan ini. Anak dari Perkawinan Beda Agama Ibu Protestan (Suku Banjar), Ayah Islam (suku Jawa), mengatakan dalam pembinaan keluarga terdapat toleransi yang sangat tinggi berkaitan dengan kebebasan memeluk agama, karena anak lebih banyak berinteraksi dengan ibu di rumah dikarenakan ayah sibuk bekerja di luar kota, maka dari 4 bersaudara 3 anak mengikuti agama ibu dan 1 anak mengikuti agama ayah. Namun, pada perjalanannya karena anak dalam tumbuh kembangnya diajari 2 ajaran yang berbeda, sejajurnya anak mengalami kebingungan harus memilih agama yang mana, bahkan ketika anak sudah mulai beranjak dewasa anak yang awalnya memilih agama ibunya, ingin berubah pikiran ikut agama ayahnya yakni agama Islam, namun karena ayah sudah mulai renta maka sang anak disuruh mengikuti agama

sang ibu. (Diolah dari hasil wawancara dengan narasumber anak beda agama dari Suku Banjar-Jawa)

Fakta lain dari perkawinan orang tua beda agama membawa dampak kepada anaknya ketika menikah, kemungkinan untuk menikah dengan pasangan beda agama sangat mungkin terjadi. Hal tersebut dialami oleh saudara kandung (kakak) dari responden Suku Banjar-Jawa. Kakak responden yang beragama Protestan menikah dengan pasangan beragama Islam. Menikah secara muslim dengan salah satu pihak menundukkan agama agar memudahkan proses perkawinan. Pada perjalanan rumah tangganya, dalam penentuan agama, anak dari pasangan tersebut dipaksa oleh sang ayah untuk memeluk agama Islam, bahkan kerap terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga kepada istri maupun anak-anaknya. Hal tersebut terjadi karena anak ingin memeluk agama ibu yakni Protestan, namun sang Ayah menolak. bahkan ketika mengisi identitas di KTP harus diisi agama yang dianut ayah. Pemaksaan yang kadang disertai kekerasan kepada anak membuat anak menjadi korban dari perbedaan agama orang tua, bahkan dampak buruknya adalah Anak sampai membenci ayahnya akibat perbuatan ayahnya. (Diolah dari hasil wawancara dengan responden 1 anak beda agama dari Suku Banjar-Jawa)

Responden selanjutnya berasal dari suku Jawa-Papua yakni Ibu dari Jawa Timur beragama Islam sedangkan ayah dari Suku Papua bergama Katolik. *"Dari kecil saya hidup di papua yang daerahnya sebagian beragama Islam dan sebagian bergama Katolik, di rumahpun ada Patung Salib Yesus dan Tulisan Kaligrafi Allah Muhammad. Ibu selalu mengajarkan nilai-nilai dan ritual Islam, dari pihak ayah terkesan ada pemaksaan secara tidak langsung. Biasanya ayah akan memberikan pemahaman terkait dengan agama katolik, namun dengan menyisipkan ujaran-ujaran untuk menjatuhkan agama Islam supaya saya berfikir bahwa agama yang dianut ibu terkesan buruk dan tidak baik".*

Pada kasus responden 2, anak merasa menjadi korban dari orang tua karena bingung menentukan agama siapa yang benar, terlebih dalam perkembangannya karena adanya perbedaan dan ketidak harmonisan yang terjadi secara terus menerus akhirnya orang tua berpisah. Permasalahan yang dihadapi oleh responden kedua adalah saat ini responden mengalami kesulitan administrasi pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), hal itu disebabkan karena KK awal responden adalah KK yang dibuat di Papua dan yang responden di KK tersebut bergama Katolik, sedangkan sejak SMP responden pindah ke Jawa dan tinggal bersama nenek yang kental sekali dengan Islam, sehingga tanpa berpikir panjang saat usia 17 tahun responden membuat KTP beragama Islam melalui calo dengan memakai NIK yang berbeda dengan KK asli yang didalamnya responden beragama Katolik. Karena kejadian tersebut di beberapa hal responden tertolak karena NIK ganda. (Diolah dari hasil wawancara dengan responden 2 anak beda agama dari Suku Jawa-Papua)

Selanjutnya hasil wawancara responden 3 dan 4 yang dilakukan secara bersama-sama karena saudara kandung adik dan kakak dari Suku Jawa-Bali. Ibu berasal dari Malang Jawa Timur dengan Agama Islam dan ayah dari Bali beragama Hindu. Keluarga dari kedua responden ini menetap di Bali dan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat di sana adalah Hindu, sehingga Ibu yang agama aslinya Islam lama-lama berubah menjadi Hindu mengikuti agama suami, namun secara administrasi di KTP tetap beragama Islam, dan pada akhirnya saat ini sang ibu kembali memeluk Islam lagi. Di keluarga ini agama tidak terlalu dianggap penting, mau milih agama apa aja boleh, namun karena di lingkungan tempat tinggal narasumber beragama Hindu, maka para narasumber ikut Agama Hindu. jadi pemilihan agama disini bukan karena keinginan dalam hati, tapi lebih kepada ikut saja sesuai dengan lingkungan sekitar. Saat ini ayah dari responden bahkan telah berpindah keyakinan memeluk agama Islam. ketika ditanya kemungkinan untuk berpindah agama, responden menjawab belum tau, agak sulit karena lingkungan kerja maupun sekolah semua beragama Hindu, apalagi diukung dengan calon pasangan responden 3 yang beragama

Hindu. (Diolah dari hasil wawancara dengan responden 3 dan 4 anak beda agama dari Suku Jawa-Bali)

Untuk menjawab persoalan sebenarnya agama siapa yang harus diikuti oleh anak hasil dari perkawinan beda agama, menurut hemat penulis ialah agama yang anak pilih sesuai dengan hati nuraninya. Tentu saja dalam menentukan pilihannya anak tidak semerta-merta langsung memilih agama A atau agama B, pastinya terlebih dahulu orangtua memberikan pengajaran maupun pemahaman terhadap agama masing-masing, yang dalam hal ini adalah agama dari pihak ayah dan agama dari pihak ibu, yang selanjutnya kedua orangtua memberikan kebebasan atau kemerdekaan secara penuh kepada anak untuk menentukan sendiri pilihannya tanpa ada paksaan, tekanan atau bahkan ancaman.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut kebebasan beragama merupakan salah satu persoalan yang sangat riskan jika salah dalam penanganannya, akibatnya nanti bisa menyalahi hak asasi seseorang terutama anak. Hal ini dikarenakan bahwa konsep kebebasan dalam beragama ini selain dijamin dan dilindungi di dalam Undang-undang, baik Undang-undang Dasar Tahun 1945 juga dijamin dan dilindungi di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dari hasil penelitian beberapa anak yang lahir dari perkawinan beda agama ada yang ikut agama ayahnya ada juga ikut agama ibunya dimana ada yang sejak kecil agama mereka sudah ditentukan oleh orang tua melalui kesepakatan namun ada juga yang memberikan kebebasan kepada anak memilih agama sendiri. Memiliki orangtua dengan dua agama yang berbeda membuat anak setelah dewasa juga mempunyai keinginan untuk memilih agama yang benar-benar anak yakini. Selain keinginan dari dalam diri sendiri ada juga faktor-faktor dari luar diri anak yang mempengaruhi anak dalam memilih agama yaitu peran ayah, peran ibu, peran orangtua angkat, hubungan dengan kerabat orangtua, dan hubungan kekasih.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan beda agama dalam memeluk agama

Terjadi suatu ketidakpastian dalam sistem hukum di Indonesia, karena undang-undang perkawinan tidak melarang perkawinan beda agama secara tegas, sehingga banyak pihak yang menginginkan perkawinan beda agama ini, dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk melangsungkan perkawinannya dengan memanfaatkan celah hukum yang ada dalam Undang-undang perkawinan. Melihat adanya celah tersebut menjadi salah satu faktor juga mengapa kerap kali terjadi pernikahan beda agama, bahkan data hasil survei yang dilakukan oleh Retno Eno dalam blog Universitas Muhamadiyah Yogyakarta (2012) memaparkan hasil survei yang ia lakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai angka pernikahan beda agama mulai tahun 1980 dari 1000 perkawinan 15 diantaranya melakukan pernikahan beda agama, angka tersebut meningkat 10 tahun kemudian menjadi 19 perkawinan dari 1000 perkawinan pada tahun 1990. Peneliti meyakini bahwa angka tersebut meningkat hampir setiap tahunnya, sekalipun tidak ada data survei yang bisa peneliti dapatkan untuk menunjang argumentasi ini. [1]

Dalam hal ini Negara mempunyai tiga kewajiban yang disebut sebagai *generic obligation* yang terdiri dari *Obligation to Respect* (Kewajiban untuk menghormati), *Obligation to Protect* (Kewajiban untuk Melindungi) dan *Obligation to Fulfill*. Representasi dari kewajiban tersebut dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan beda agama dalam memeluk agama tersaji dalam Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mana Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaan itu. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab dalam menegakan, melindungi dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, Kewajiban dan Tanggung jawab pemerintah meliputi implementasi HAM dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. [5]

Selaras dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan hukum memberikan pengayoman bagi pihak-pihak yang telah dirugikan hak nya, tidak terkecuali hak terhadap kebebasan memeluk agama. Dalam konteks penelitian yang sedang penulis garap, hak-hak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ketika direalisasikan maka menjadi bagian dari bentuk perlindungan hukum.

Implementasi dari pasal tersebut dapat berupa memberikan konseling atau pembinaan baik dari pemerintah pusat, daerah maupun dari dinas sosial. Peran pemerintah pusat dalam hal ini bisa berupa kebijakan melalui kementerian maupun kebijakan berupa peraturan perundang-undangan, berdasarkan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial dinyatakan bahwa Kementerian sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara dan Inklusivitas (Portal Resmi Kemensos, kemensos.go.id, Diakses pada tanggal 9 Desember 2021) . Dari bidang-bidang tersebut tentu dapat menjadi salah satu obat bagi anak-anak dari hasil perkawinan beda agama dalam memeluk agama baik melalauai kegiatan sosialisasi, konseling maupun pendampingan. Selanjutnya, Peran serta dari Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan sosial dapat dilaksanakan melalui dinas sosial setempat. Berikut penulis sajikan tabel terkait bentuk perlindungan hukum sebagai representasi dari hak-hak yang dilindungi oleh negara:

Tabel 1. Bentuk Pelayanan Perlindungan Anak yang Dihasilkan dari Perkawinan Beda Agama

No.	Lembaga/Organisasi	Bentuk Pelayanan
1	Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial)	Perlindungan Sosial
2	Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)	Sosialisasi Pendampingan Konseling
3	Organisasi Masyarakat: -Himpunan Psikolog Indonesia	Research dan Pendampingan

Secara implisit perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga pemerintah maupun organisasi masyarakat dilakukan dengan cara pendekatan yang kemudian dilakukan konseling hingga pendampingan. Hal ini merupakan wujud implementasi dari ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan adanya penegakan hukum yang demikian, maka akan tercapai efektifitas hukum sebagaimana di kemukakan oleh Soerdjono Soekanto dimana parameteranya diantaranya faktor penegak hukum dan masyarakat.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, terdapat tiga bentuk pilihan agama siapa yang dianut oleh anak hasil dari perkawinan beda agama, yakni: 1) Anak bebas memilih agama sesuai dengan pilihannya sendiri, orang tua memberi kebebasan; 2) Anak memilih salah satu agama dari agama orangtua, dari agama ayahnya atau ibunya baik, dalam beberapa kasus ada intervensi dalam bentuk pemaksaan kepada anak untuk mengikuti salah satu keyakinan yang dianut oleh orangtuanya ; 3) Anak tidak menganggap agama menjadi hal yang penting, hanya sekedar ada dan mengikuti mayoritas di lingkungan sekitar. Sedangkan bentuk perlindungan hukum kepada anak dalam memilih agama dari hasil perkawinan beda agama yakni mewajibkan kepada Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali dan Lembaga sosial untuk menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya. Implementasi dari pasal tersebut dapat berupa memberikan Perlindungan Sosial, Sosialisasi Pendampingan Konseling, *Research* dan Pendampingan dari organisasi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Rektor dan Ketua LPPM Universitas Widyagama Malang sebagai penyandang dana penelitian, kepada para responden yang identitasnya tidak dapat disebut satu per satu dan para pihak yang turut berkontribusi dalam penelitian ini.

REFERENSI

- [1] F. Agustin, "Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama menurut Hukum Perkawinan Indonesia," *Ajudikasi J. Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 1, p. 43, 2018.
- [2] *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*
- [3] J. H. Tahang, "Urgensi Pendidikan Agama Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak," *HUNafa J. Stud. Islam.*, vol. 7, no. 2, p. 163, 2010.
- [4] . S., "Hukum dan Hak Kebebasan Beragama," *J. Cita Huk.*, vol. 1, no. 2, 2013.
- [5] P. Ham *et al.*, "Hak asasi manusia dan kebebasan beragama 1," no. 1, pp. 1–13, 2007.
- [6] F. Handayani, "Konsep Kebebasan Beragama Menurut Uud Tahun 1945 Serta Kaitannya Dengan Ham," *Toleransi*, vol. 1, no. 2, pp. 218–231, 2009.
- [7] T. AGUSTINA, "THE CHILDREN FREEDOM TO CHOOSE RELIGION IN KELUARGA BEDA AGAMA (Kasus 4 Keluarga Beda Agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja)," 2016.
- [8] N. Hidayat, "Hak kebebasan memilih agama bagi anak (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dengan UU No. 23 Tahun 2002)." p. 63, 2005.

